



DAMPAK PSIKOLOGI DAN ETIKA PROFESI TENAGA KESEHATAN TERKAIT PENGESAHAN UU KESEHATAN NO.17 TAHUN 2023 DI RUMAH SAKIT UNDATA SULAWESI TENGAH

Muh. Ardi Munir¹, Elli Yane Bangkele², Rahma Dwi Larasati³, Amirah Basry⁴

^{1,2,4}Fakultas Kedokteran, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

⁴Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

ardimuniruntad@gmail.com

Abstrak

Pengesahan Undang-undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dinilai tidak mencerminkan partisipasi masyarakat secara berarti, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap organisasi profesi, antara lain kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, dan farmasi. Hal ini menimbulkan kontroversi dan menjadi kekhawatiran banyak kalangan di Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan subjek pengawasan itu sendiri yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi gambaran dampak psikologi dan etika profesi tenaga kesehatan dari pengesahan Undang-undang Kesehatan No.17 Tahun 2023 di RSUD Unata Sulawesi Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif dengan desain penelitian *Cross Sectional*. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria inklusi yaitu 65 orang. Analisis data menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan tenaga kesehatan yang menunjukkan psikologi baik sebanyak 58 orang (89,2%) dan tenaga kesehatan yang menunjukkan psikologi kurang baik sebanyak 7 orang (10,8%). Sedangkan tenaga kesehatan yang menunjukkan etika profesi baik sebanyak 51 orang (78,5%) dan tenaga kesehatan yang menunjukkan etika profesi kurang baik sebanyak 14 orang (21,5%). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengesahan Undang-undang Kesehatan No.17 Tahun 2023 memberikan dampak psikologi dan dampak etika profesi yang baik bagi tenaga kesehatan di RSUD Unnata Palu.

Kata Kunci: Psikologi, Etika Profesi, Undang-undang Kesehatan No.17 Tahun 2023

Abstract

Ratification of Health Law no. 17 of 2023 is considered not to reflect meaningful community participation, thus potentially giving rise to legal uncertainty for professional organizations, including medicine, dentistry, nursing, midwifery and pharmacy. This caused controversy and became a concern for many groups in Indonesia. Especially those related to the subject of supervision itself, namely medical personnel and health workers. The aim of the research is to identify a picture of the psychological impact and professional ethics of health workers from the ratification of Health Law No. 17 of 2023 at Unata Hospital, Central Sulawesi. This research is a descriptive analytical research with a cross sectional research design. The samples in this study were health workers who met the inclusion criteria, namely 65 people. Data analysis using the SPSS program. The research results showed that 58 health workers showed good psychology (89.2%) and 7 health workers who showed poor psychology (10.8%). Meanwhile, there were 51 health workers who showed good professional ethics (78.5%) and 14 health workers who showed poor professional ethics (21.5%). The conclusion of this research is that the ratification of Health Law No. 17 of 2023 has had a psychological impact and the impact of good professional ethics on health workers at Unnata Regional Hospital, Palu.

Keywords: Psychology, Professional Ethics, Health Law No. 17 of 2023

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2025

✉ Corresponding author

Address : Palu, Indonesia

Email : ardimuniruntad@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, oleh karena itu kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Setiap negara sadar bahwa kesehatan adalah modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat sejahtera. Di negara berkembang seperti Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diperlukan peran pemerintah melalui pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain.(Widjaja, 2023)

Undang -undang kesehatan harus menjadi alat penting yang dapat mengatasi masalah ini. Hak dan kewajiban diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk perubahan agresif dalam sistem kesehatan nasional, sambil mengatur strategi implementasi. UU Kesehatan membawa perubahan besar pada berbagai aspek termasuk pelayanan primer, layanan rujukan, keamanan medis, pendanaan, sumber daya manusia, dan teknologi medis. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara menyeluruh implikasi dan strategi implementasi untuk memastikan keberhasilan implementasi.

Dengan perubahan sosial, ekonomi, dan demografi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan kesehatan, termasuk meningkatnya beban penyakit, kesenjangan akses, dan kebijakan kesehatan yang memerlukan penyesuaian. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (UU Kesehatan) merupakan langkah penting yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan di bidang kesehatan. (Kesuma, 2023).

UU Kesehatan Tahun 2023 No. 17 (UU Kesehatan) mencakup berbagai isu dan topik yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam hal ini, hukum kedokteran menggabungkan 13 hukum yang berhubungan dengan kesehatan. Secara khusus, undang-undang kesehatan mencabut sembilan undang-undang terkait kesehatan dan mengubah empat undang-undang. Undang-undang mengatur kesehatan dengan mengubah terminologi yang digunakan dalam peraturan tersebut. Undang-undang tersebut mencakup ketentuan umum, hak dan kewajiban, tugas pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan pelayanan kesehatan, prakarsa pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, keberlanjutan produk pelayanan kesehatan, obat-obatan dan peralatan kesehatan, teknologi kedokteran, sistem informasi kesehatan, situasi kesiapsiagaan darurat. . Insiden dan KLB,

Pembiayaan Kesehatan, Penguanan Sistem Kesehatan, Koordinasi dan Sinkronisasi, Pelibatan Masyarakat, Tata Kelola dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Sementara dan Ketentuan Akhir. (Kesuma, 2023).

Pentingnya pemahaman undang-undang ini bagi para profesional kesehatan tidak boleh dianggap remeh. Ketika masyarakat menghadapi gelombang perubahan dalam layanan kesehatan, para profesional medis memainkan peran penting dalam menerjemahkan peraturan yang rumit ini menjadi tindakan nyata.

Kelahiran Undang -Undang Kesehatan Terakhir di berbagai partai politik. Keuntungan dan kelemahan telah menyebabkan pekerja medis dan staf medis dari masyarakat umum sehubungan dengan perlindungan hukum yang dibawa oleh undang -undang kesehatan terbaru. Pentingnya perlindungan hukum dan kepastian hukum adalah untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam prosedur medis dalam upaya pemberian pelayanan medis, baik yang disebabkan oleh kesalahan manusia maupun karena keadaan yang tidak terduga (force majeure). tidak dapat dilakukan. Kesalahan manusia dalam dunia kedokteran ini sering disebut dengan kelalaian. (Daeng et al., 2023).

Sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit memainkan peran penting dalam penilaian kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit harus mampu mengelola operasionalnya sesuai dengan tanggung jawab profesional yang kompeten di bidangnya. Sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita pasien akibat kelalaian tenaga medis. (Daeng et al., 2023; Pakendek et al., 2023).

Pelayanan kesehatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan layanan. Penerapan UU Nomor 17 Tahun 2023 diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, peningkatan hak pasien, dan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan kesehatan nasional. (Widjaja, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul dampak psikologis dan etika profesi tenaga kesehatan terhadap pengesahan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Sulawesi Tengah.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Sulawesi Tengah pada bulan Mei s/d Juli 2024. Populasi adalah seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD Undata Sulawesi Tengah. Sampel dalam penelitian yaitu

tenaga kesehatan berjumlah 65 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik *simple random sampling* dan menggunakan instrumen kuesioner. Analisis yang digunakan yaitu analisis univariat yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden serta variabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Gambaran Distibusi Frekuensi Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik Responden	n	%
Jenis		
Laki-laki	11	16,9
Kelamin		
Perempuan	54	83,1
Usia		
26 – 30 tahun	12	18,5
31 – 35 tahun	12	18,5
36 – 40 tahun	16	24,6
41 – 45 tahun	19	29,2
46 – 50 tahun	5	7,7
51 – 55 tahun	0	0
56 - 60 tahun	1	1,5
Pendidikan		
D3 Bidan	5	7,7
D3 Keperawatan	6	9,2
D4 Bidan	16	24,6
S1 Bidan	7	10,8
S1 Farmasi	4	6,2
S1 Keperawatan	26	40,0
S1 Ners	1	1,5
Pekerjaan		
Apoteker	4	6,2
Bidan	28	43,1
Perawat	33	50,8

Tabel 1 menunjukkan dari 65 responden, terdapat 54 orang (83,1) berjenis kelamin perempuan dan 11 orang (16,9%) berjenis kelamin laki-laki. Kelompok usia terbanyak adalah kelompok usia 41-45 tahun yaitu sebanyak 19 orang (29,2%).

Berdasarkan tabel diatas juga menunjukkan bahwa dari 65 responden tenaga kesehatan, responden dengan pendidikan terakhir tertinggi yaitu S1 keperawatan sebanyak 26 orang (40%). Sedangkan responden dengan pendidikan terakhir terendah yaitu S1 Ners sebanyak 1 orang (1,5%). Sedangkan berdasarkan pekerjaan, dari 65 responden tenaga kesehatan, responden dengan status pekerjaan Apoteker sebanyak 4 orang (6,2%), responden dengan status pekerjaan Bidan sebanyak 28 orang (43,1) dan responden dengan status pekerjaan sebagai perawat sebanyak 33 orang (50,8%).

Tabel 2. Gambaran Distibusi Frekuensi Variabel Penelitian

Variabel	n	%
Dampak Psikologi		
Kurang Baik	7	10,8
Baik	58	89,2
Dampak Etika		
Kurang Baik	14	21,5
Baik	51	78,5

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dari 65 responden tenaga kesehatan, terdapat responden yang mengalami dampak kurang baik dari UU Kesehatan terhadap psikologi tenaga kesehatan yaitu sebanyak 7 orang (10,8%), dan responden yang mengalami dampak baik dari UU Kesehatan terhadap psikologi tenaga kesehatan yaitu sebanyak 58 orang (89,2%). Sedangkan berdasarkan dampak etika profesi, menunjukkan bahwa dari 65 responden terdapat responden yang mengalami dampak kurang baik dari UU Kesehatan terhadap etika tenaga kesehatan yaitu sebanyak 14 orang (21,5%). Sedangkan responden yang mengalami dampak baik dari UU Kesehatan terhadap etika tenaga kesehatan yaitu sebanyak 51 orang (78,5%).

Pembahasan

Dampak UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada Psikologi Tenaga Kesehatan di RSUD Undata Sulawesi Tengah

Psikologi tenaga kesehatan adalah aspek penting yang memengaruhi kesejahteraan, kinerja, dan kepuasan kerja para profesional kesehatan (Fauziah, 2022). Kesehatan mental dan emosional tenaga kesehatan dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang mereka berikan, serta pada interaksi mereka dengan pasien dan rekan kerja (Chen et al., 2023). Dengan menghadapi tekanan dan tuntutan pekerjaan yang tinggi, seperti jam kerja yang panjang, tanggung jawab yang berat, dan eksposur terhadap situasi medis yang berat, tenaga kesehatan sering kali mengalami tingkat stres dan kelelahan yang tinggi (Sahadewa & Durry, 2024).

Peraturan Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengatur masalah kesehatan dengan menentukan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturannya. Undang-undang ini berlaku untuk peraturan umum, lembaga pemerintah negara bagian dan lokal, unit administrasi kesehatan, perusahaan kesehatan, lembaga layanan kesehatan, sumber daya manusia sektor kesehatan, perbekalan kesehatan, obat-obatan dan umur panjang peralatan kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, peristiwa khusus dan epidemi., pembiayaan kesehatan., koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, pelibatan masyarakat, pembinaan dan pemantauan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutupan (Presiden RI, 2023).

Kesehatan jiwa adalah elemen yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya berpengaruh pada kualitas hidup secara umum,

tetapi juga memengaruhi kinerja di tempat kerja. Kesehatan mental yang baik dapat berkontribusi secara positif, sementara masalah kesehatan mental dapat mengganggu kinerja di tempat kerja. Mereka mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik dalam suatu tugas. Akan tetapi, dengan menjaga kesehatan mental yang optimal, individu dapat menurunkan kemungkinan risiko yang bisa muncul. (Sarkar et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tidak berdampak pada psikologi tenaga kesehatan yang ada di RSUD Undata. Sebanyak 58 tenaga kesehatan (89,2%) berada dalam kondisi baik atau normal, sedangkan 7 tenaga kesehatan (10,8%) beda dalam kondisi yang tidak baik. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan regulasi ini belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dan standar etika yang dijalankan.

Individu yang memiliki kesehatan mental yang baik cenderung lebih konsentrasi, efisien, dan inovatif dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka. Keberadaan kesehatan mental yang seimbang memungkinkan individu untuk mengatasi stres dengan lebih efisien dan tetap konsentrasi pada tugas yang harus diselesaikan. Mereka mampu membuat pilihan yang tepat, menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif, dan berkontribusi dalam mencapai sasaran organisasi. (Sahadewa & Durry, 2024). Sebaliknya, isu kesehatan mental seperti stres berlebih, kecemasan, atau depresi dapat mengganggu fokus, menurunkan produktivitas, dan membuat seseorang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. (Egawati & Aryani, 2022).

Kesehatan mental yang baik juga berpengaruh positif terhadap hubungan antar individu di lingkungan kerja. Saat seseorang merasa baik secara mental, mereka cenderung memiliki pandangan yang lebih optimis, mudah berinteraksi, dan dapat bersosialisasi dengan rekan kerja dengan baik. Ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, tim yang kuat, serta meningkatkan sinergi di antara anggota tim. Individu yang memiliki kesehatan mental yang baik juga bisa berempati kepada orang lain, mengerti kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Semua elemen ini berperan dalam peningkatan efektivitas kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. (Chen et al., 2023).

Selain itu, kesehatan mental yang optimal juga berkaitan dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam tugas. Orang dengan kondisi kesehatan mental yang buruk seringkali merasa cepat lelah, kurang semangat, dan lebih sering tidak hadir di tempat kerja. Ketika individu mengalami tekanan yang berlebihan atau persoalan kesehatan jiwa (Egawati & Aryani, 2022).

Depresi, Stres, dan Kecemasan adalah masalah psikologis yang terhubung satu sama lain. Kecemasan muncul karena perasaan takut terhadap ancaman yang ada, kecemasan yang berkepanjangan dapat mengakibatkan serangan panik dan memicu reaksi “fight or flight” dalam tubuh. Tubuh merespons kecemasan dengan memicu hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Di samping itu, paparan hormon stres yang berlebihan berisiko bagi kesehatan fisik dalam jangka panjang karena dapat mengurangi produksi serotonin dan dopamin yang bisa menyebabkan depresi. (Egawati & Aryani, 2022; Sarkar et al., 2024).

Dampak UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada Etika Profesi Tenaga Kesehatan di RSUD Undata Sulawesi Tengah

Etika profesi tenaga kesehatan merupakan kumpulan prinsip dan standar moral yang harus dipegang oleh para profesional di bidang kesehatan untuk memastikan bahwa mereka memberikan layanan yang berkualitas dan berintegritas. Salah satu prinsip utama dalam etika profesi tenaga kesehatan adalah menjaga kerahasiaan pasien (Anwar et al., 2022). Informasi medis pasien harus dirahasiakan dan hanya boleh dibagikan dengan izin pasien atau jika diwajibkan oleh hukum dalam situasi tertentu. Menjaga kerahasiaan adalah dasar dari kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan, serta merupakan hak dasar pasien yang harus dilindungi (Faizzah et al., 2023).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan (UU Kesehatan), tenaga kesehatan didefinisikan sebagai individu yang mendedikasikan diri dan berkarier di sektor kesehatan melalui pendidikan tinggi dalam bidang tertentu untuk tujuan melaksanakan upaya kesehatan. Keberadaan Tenaga Kesehatan dengan berbagai spesifikasi sesuai kebutuhan semakin meningkat di masyarakat. (Presiden RI, 2023).

Undang-undang ini memperkuat standar etika yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan dengan lebih tegas, melalui penekanan pada tanggung jawab profesional, kewajiban menjaga kerahasiaan pasien, serta pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Dengan aturan yang lebih jelas mengenai peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan, undang-undang ini mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan dan memastikan bahwa tindakan tenaga kesehatan berlandaskan pada standar etika profesi yang tinggi (Presiden RI, 2023).

UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 juga memperjelas hak-hak tenaga kesehatan, terutama dalam hal perlindungan hukum saat mereka menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang benar. Ini memberikan rasa aman bagi tenaga kesehatan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab tanpa takut akan sanksi yang tidak adil.

Perlindungan ini sejalan dengan peningkatan standar etika profesi, di mana tenaga kesehatan diharapkan tetap menjaga integritas dan kualitas pelayanan tanpa mengabaikan hak-hak profesional mereka (Heikkinen et al., 2006; Widjaja, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 65 tenaga kesehatan, terdapat 51 tenaga kesehatan (78,5%) berada dalam kondisi baik atau normal dan 14 tenaga kesehatan (21,5%) berada dalam posisi kurang baik. Tenaga kesehatan yang menjadi responden mengungkapkan bahwa dengan adanya undang-undang ini, tidak sama sekali memberikan dampak yaitu perubahan. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya dan kebiasaan kerja yang sudah terbentuk lama dalam lingkungan kesehatan. Meskipun regulasi telah diperbarui, mengubah perilaku profesional dan standar etika yang telah ada mungkin memerlukan waktu lebih lama, karena perubahan ini tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada pendidikan, pelatihan, dan penguatan nilai-nilai etika dalam praktik sehari-hari. Jika tenaga kesehatan tidak mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai perubahan regulasi ini, atau jika tidak ada sosialisasi yang luas, maka undang-undang tersebut mungkin dianggap tidak relevan dalam keseharian mereka.

Undang-undang bertujuan mendorong tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan yang pesat, tenaga kesehatan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru agar tetap relevan dan kompeten (Widjaja, 2023). Ini bukan hanya menjadi kewajiban profesional, tetapi juga bagian dari etika profesi yang diatur dalam UU ini. Dengan demikian, dampak jangka panjang dari UU ini adalah peningkatan profesionalisme dan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia, yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan (Anwar et al., 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan dampak Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terhadap psikologi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata, dari 65 orang tenaga kesehatan, terdapat 58 orang tenaga kesehatan (89,2%) dalam kondisi baik atau normal dan 7 orang tenaga kesehatan (10,8%) dalam kondisi kurang baik.

Berdasarkan dampak Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terhadap etika profesi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata, dari 65 orang tenaga kesehatan, terdapat 51 orang tenaga kesehatan (78,5%) dalam kondisi baik atau normal dan 14 orang tenaga kesehatan (21,5%) dalam kondisi kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S., Santoso, A. P. A., Gegen, G., & AM, A. I. (2022). Penegakkan Etika Dan Disiplin Tenaga Kesehatan Sebagai Aparatur Sipil Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10525–10534. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3469>

Chen, C. C., Lan, Y. L., Chiou, S. L., & Lin, Y. C. (2023). The Effect of Emotional Labor on the Physical and Mental Health of Health Professionals: Emotional Exhaustion Has a Mediating Effect. *Healthcare (Switzerland)*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/healthcare11010104>

Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., & Winarsih, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, 3(1), 3453–3461.

Egawati, S., & Aryani, L. (2022). Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Stres Kerja Pada Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi. *Jurnal Riset Mahasiswa Psikologi*, 1(1), 47–54.

Faizah, I., Sari, C. F., Rahmawati, A. I., Diwanti, A. N., Nuraini, F. A., Febryana Ratnasari, Ika Firhandini, Nadhif, I. F., , Nadila Rahmawati, Nevine Viara, Kuncorowati, R. D., & Dzulfiqar Bariq, F. F. (2023). Penegakan Kode Etik Tanggung Jawab Profesi Tenaga Kesehatan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(07), 526–531. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.476>

Heikkinen, A., Launis, V., Wainwright, P., & Leino-Kilpi, H. (2006). Privacy and occupational health services. *Journal of Medical Ethics*, 32(9), 522–525. <https://doi.org/10.1136/jme.2005.013557>

Kesuma, S. I. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No . 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4).

Pakendek, A., Purwandi, A., & Nolasari, T. M. (2023). Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Layanan Whitening Injection Tanpa Izin Praktek Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *UNIRA Law Journal*, 2(1), 30–37.

Presiden RI. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Undang-Undang*, 187315, 1–300.

Sahadewa, S., & Durry, F. D. (2024). Kesihatan Mental Dan Stres Di Tempat Kerja : Tinjauan Kerja. *Jurnal Ners*, 8, 605–611. https://pku.upm.edu.my/artikel/kesihatan_mental_dan_stres_di_tempat_kerja-66735

Sarkar, S., Menon, V., Padhy, S., & Kathiresan, P. (2024). Mental health and well-being at the workplace. *Indian Journal of Psychiatry*, 66.

https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_608_23

Widjaja, G. (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No . 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, 3(17), 2490–2498.